



**PENETAPAN**

Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxx, tempat/tanggal lahir: Demak, 4 Mei 1962, umur: 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Xxx, Kota Semarang, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK xxx, tempat/tanggal lahir Demak, 10 Desember 1987, umur: 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Xxx, Kota Semarang, sebagai Pemohon II;

**Pemohon III**, NIK xxx, tempat/tanggal lahir, Demak, 20 Mei 1988, umur: 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Xxx, Kota Semarang, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I , Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 September 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 256/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal 20 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yaitu :

Halaman1 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



**Xxxx**, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir: Demak, 18 Januari 2008, Umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Xxx, Kota Semarang;

Dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III:

**Xxxx**, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir: Demak, 14 Januari 2008, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di Xxx, Kota Semarang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

2. Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama **Xxxx** berstatus perawan sedangkan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Xxxx** berstatus jejak;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama **Xxxx** dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Xxxx** usianya belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Kota Semarang;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Januari 2020 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sampai sekarang dan anak kandung Pemohon I saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 9 minggu;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak kandung Pemohon II dan Pemohon III sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai

Halaman2 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serabutan dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon dengan keluarga Pemohon II dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang. memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Xxxx) dan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon II dan Pemohon III (Xxxx) untuk menikah dengan seorang perempuan anak kandung Pemohon I bernama (Xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah menasehati Para Pemohon agar bersabar dalam menikahkan anaknya, sampai cukup umur, akan tetapi tidak berhasil. Dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap masalah sosial ekonomi dan pendidikan kepada anak Para Pemohon setelah menikah nanti;

Halaman3 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasehat pula kepada anak Para Pemohon tentang belum siapnya fisik dan psikis anak Para Pemohon dan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi pernikahan di bawah umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi anak Para Pemohon tetap ingin segera menikah;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling dan pemeriksaan dokter;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak melakukan penambahan maupun perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut anak Pemohon I yang bernama Xxxx didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, ini anak para Pemohon yang bernama Xxxx telah hamil selama 10 minggu.

Bahwa anak Pemohon I menyampaikan, bahwa ia tidak ingin kelak anak yang dikandungnya tidak memiliki seorang bapak seperti yang ia alami, hal ini memperkuat keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxx.

Bahwa anak Pemohon I juga menyampaikan bahwa pada awal mengetahui kehamilannya, ia telah menyampaikan kepada calon suaminya, dan calon suaminya bersedia bertanggungjawab untuk menikahinya, bahkan calon suaminya bersikap jika ia akan menggugurkan kandungannya, maka calon suami tidak akan menikahinya.

Bahwa atas nasehat hakim ia, juga akan merawat dan mendidik anaknya kelak, sehingga tidak akan mengalami apa yang ia alami. Demikian juga ia tidak akan hamil lagi sampai menunggu usia 20 tahun, sehingga kesehatan reproduksinya telah siap.

Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Xxxx,

Halaman 4 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya bahkan saat ini anak para Pemohon yang bernama Xxxx telah hamil selama 10 minggu;

Bahwa ia juga akan mendidik kelak anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar, sehingga apa yang ia alami tidak akan dialami lagi kelak anak dan keturunannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai ibu mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya, karena ia tidak ingin anaknya mengalami seperti apa yang ia alami, hamil tanpa ada laki-laki yang bertanggungjawab untuk menikahinya, sehingga dalam kehidupannya sering mengalami banyak tekanan sosial.

Bahwa ia juga akan bertanggung jawab secara ekonomi, soasial atas pernikahan anaknya kelak. Karena selain ia sebagai perempuan tunggal yang mandiri dengan berjualan sayur, anaknya juga selama ini telah membantu dirinya menegakkan ekonomi keluarga;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon II dan III sebagai orang tua dari calon pengantin laki-laki yang bernama Xxxx, keduanya menyatakan siap membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan calon penganten.

Keduanya menambahkan bahwa anak mereka merupakan anak yang ulet dan mandiri, sering membantu kedua orang tua dan kerja serabutan utamanya membantu memasang tenda;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

Halaman 5 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxx tertanggal 15-03-2022, yang Aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor xxxx tertanggal 22-02-2022 yang Aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I, Nomor 3321-LT-22112013-024334 tertanggal 22 November 2013, yang Aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Demak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor xxx tertanggal 01-09-2018, yang Aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor xxx tertanggal 17-01-2019, yang Aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Pemohon II dan Pemohon III, Nomor 576/82/vii/2007, yang Aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Demak Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dan Pemohon III, Nomor 3374052003140004 tertanggal 11-10-2017 yang Aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon II dan Pemohon III, Nomor 3321-LT-14012008-023429 tertanggal 14-12-2011 yang Aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah anak Pemohon II dan Pemohon III, tertanggal 09 Juni 2023 yang asinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sayung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Xxxx tertanggal 13 September 2024 yang Aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Genuk bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin atas nama Dava Resa Pratama tertanggal 19 September 2024 yang Aslinya dikeluarkan oleh Klinik Pratama Asy Syifa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin atas nama Xxxx tertanggal 13 September 2024 yang Aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Genuk bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi surat penghasilan calon pengantin atas nama Xxxx Nomor : xxxx/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 7 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan anak Pemohon I Nomor 743/Kua.11.33.05/PW.01/09/2024 tertanggal 17 September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan anak Pemohon I Nomor 744/Kua.11.33.05/PW.01/09/2024 tertanggal 17 September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx, Kota Semarang

- Bahwa sebagai tetangga saksi mengetahui, Para Pemohon adalah suami yang mempunyai anak bernama Xxxx dan Xxxx;

- Bahwa para Pemohon akan memintakan dispensasi nikah anak-anak mereka yang bernama Xxxx dan Xxxx karena masih dibawah umur;

- Bahwa kedua calon pengantin tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan bahkan saat ini Xxxx telah hamil selama 10 minggu;

- Bahwa Xxxx perawan dan Xxxx jejak;

- Bahwa Alasan Para Pemohon ingin menikahkan karena hubungan Xxxx dengan Xxxx sudah erat sekali, serta Xxxx sudah hamil;

Halaman 8 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg





- Bahwa Xxxx bekerja sebagai serabutan sebagai memasang tenda nikahan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua calon pengantin tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah, baik hubungan pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui;
- Bahwa rencana pernikahan sudah didaftar oleh Para Pemohon akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Kota Semarang karena Xxxx dan Xxxx belum cukup umur untuk menikah, belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa nak Pemohon I sehari-hari bekerja membantu orangtuanya di rumah seperti mencuci, memasak membersihkan rumah;
- Bahwa Xxxx sudah siap menjadi istri dan menjadi ibu dari anak-anaknya kelak;

**2. Xxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kurir paket, bertempat tinggal di XxxGenuk Kota Semarang;

- Bahwa saksi mengenal Xxxx sudah lama sejak SMP sedangkan Xxxx baru kenal sejak 3 bulan yang lalu
- Bahwa Xxxx berumur 16 tahun 8 bulan dan Xxxx berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Xxxx perawan dan Xxxx jejak;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Xxxx sudah bekerja atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi Xxxx tidak pernah mabuk dan judi tetapi hanya perokok;
- Bahwa Xxxx orang yang sabar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada, baik hubungan pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;

**3. xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Demak

Halaman9 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxx yang akan dinikahkan dengan calon suami yang bernama Xxxx karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal, anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Xxxx yang sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon I Xxxx;
- Bahwa setahu saksi, Xxxx perawan dan Xxxx jelek;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan karena hubungan Xxxx dengan Xxxx sudah erat sekali, bahkan Xxxx telah hamil 3 bulan akibat hubungannya dengan Dava Resa Pratama bin Nur Sahid;
- Bahwa Xxxx bekerja sebagai serabutan terkadang membantu parkir di pasar Johar dan memasang tenda pernikahan;
- Bahwa baik hubungan pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan sudah didaftar oleh Para Pemohon akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Kota Semarang karena Xxxx dan Xxxx belum cukup umur untuk menikah, belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa kepribadian calon suami tidak temperamen dan rajin bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon I sehari-hari bekerja membantu orangtuanya di rumah seperti mencuci, memasak membersihkan rumah dan membantu jualan;
- Bahwa Xxxx sudah siap menjadi istri dan menjadi ibu dari anak-anaknya kelak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua atau ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini; (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9)

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke Dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 (bukti P.11 dan P.12);

## **Pertimbangan penasehatan**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

## **Pokok perkara**

Halaman 11 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan Xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon kedua mempelai belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak kandung para Pemohon telah berbuat kemesraan yang sudah menghawatirkan akibatnya sudah melakukan hubungan suami istri serta telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan dispensasi kawin tersebut sehingga dinilai telah membenarkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui atas pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama Xxxx di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan, mereka telah hidup bersama, bahkan sudah dikaruniai anak serta telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung para Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Dava Resa Pratatama Bin Nur Sahid di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan

Halaman 12 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak, sangat mencintai calon istrinya dan sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri serta pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

## **Analisis bukti-bukti**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.15 dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.15 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.1, P.2, P.3 maka telah terbukti bahwa para Pemohon I adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama Xxxx, penduduk Kota Semarang, baru berumur 16 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7 P.8 dan P.9 maka telah terbukti bahwa para Pemohon II dan III adalah orang tua kandung dari seorang anak laki-laki bernama Xxxx, baru berumur 16 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10,P.11,P.12,P.13,P.14,P.15, s/d P.16 terbukti para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10,P.11. dan P.12 terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan conseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter, hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (ex: Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai pokok perkara ini dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama Xxxx umur dan Xxxx menjalin hubungan cinta yang cukup erat yang menyebabkan Xxxx hamil 10 minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan telah bekerja
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak kandung para Pemohon maupun calon suami anak kandung para Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon sudah saling menyayangi, sudah hidup bersama;

Halaman 14 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg





- Bahwa calon suami telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000.- per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;
- Bahwa laporan konseling yang disampaikan menyimpulkan bahwa calon pengantin walaupun masih di bawah usia, akan tetapi sudah siap untuk menikah dengan segala konsekuensinya;

#### **Pertimbangan petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor satu dan dua dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri dan calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya mereka terlanjur dekat, sudah saling menyayangi bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat mengawatirkan yaitu mengulangi berbuat zina, bahkan saat ini anak yang bernama Xxxx telah hamil selama 10 minggu dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon mempelai

Halaman 15 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, calon suami telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 16 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim Tunggal meskipun kedua mempelai belum cukup umur, namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sudah saling menyayangi, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat menghawatirkan yaitu mengulangi berbuat zina, bahkan saat Xxxx telah hamil akibat berhubungan dengan calon suami dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, maka untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa oleh karena apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan comooan dari dari masyarakat maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak kandung Pemohon I, maka Hakim Tunggal berpendapat menunda pernikahan praktis akan mengakibatkan anak yang dilahirkan oleh anak kandung Pemohon I tidak memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa agar anak yang dikandungnya tersebut terpenuhi hak yaitu supaya anak yang dikandungnya setelah lahir mengetahui orang tuanya, terutama ayahnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan pada intinya bahwa "setiap anak berhak mendapatkan perlindungan termasuk anak yang masih dalam kandungan dan juga berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka kedua mempelai tersebut untuk dapat dikawinkan;

Halaman 17 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim Tunggal berpendapat, diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Pemohon I

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه - (فطرة الله التي فطر الناس عليها) الآية.

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Ar-ruum ayat 30), (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal perlu mengetengahkan qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 18 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggaljuga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا  
أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ. وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا. »

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, demi kepentingan terbaik untuk anak-anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa melanggar hukum syara', karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

**Biaya perkara**

Halaman 19 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Xxxx) dan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon II dan Pemohon III (Xxxx) untuk menikah dengan seorang perempuan anak kandung Pemohon I bernama (Xxxx);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 H Hijriah oleh Hakim Ketua sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Panitera Sidang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Itu

Hakim Ketua  
Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Panitera Sidang

### Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp550.000,00
3.	Biaya PNB	:	Rp60.000,00
4.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp820.000,00</b>

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21  
Penetapan, nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)